

Globethics Repository

The logo for Globethics, featuring the word "Globethics" in white, sans-serif font centered within a solid blue rectangular background.

Relevansi Prinsip Ekonomi Islam dalam Pembinaan Umat Islam Indonesia

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository. More information on Globethics see <https://www.globethics.net>. Data and content policy of Globethics Repository see <https://repository.globethics.net/pages/policy>.

Item Type	Journal volume
Authors	Rauf, Mu' min
Publisher	UIN Jakarta
Rights	With permission of the license/copyright holder
Download date	2026-07-03 20:32:21
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/155424

RELEVANSI PRINSIP EKONOMI ISLAM DALAM PEMBINAAN UMAT ISLAM INDONESIA

Mu'min Rauf*

Abstract: *Relevance Principles of Islamic Economics in Developing of Indonesian Muslim.* This article starts from a paradox in the economic conditions that occurred in Indonesia. On the one hand, Indonesia has most all natural resources (the SDA) which is relied upon by a number of countries. However, it can not be used to create prosperity. This article hypotizes that capitalism system is one of the reason. Therefore, it needs one system as a solution. This article concerns that Islamic economy supposed to be in both capitalism and socialism. This concept is appropriate for indonesia.

Keywords: Islamic economy, Muslims, sharia

Abstrak: *Relevansi Prinsip Ekonomi Islam dalam Pembinaan Umat Islam Indonesia.* Artikel ini berangkat dari sebuah kondisi paradoks di bidang ekonomi yang terjadi di Indonesia. Di satu sisi, Indonesia memiliki hampir semua sumber daya alam (SDA) yang dijadikan andalan oleh sejumlah negara. Namun, di sisi lain sumber daya alam tersebut tidak mampu dimanfaatkan untuk menciptakan kemakmuran. Artikel ini meletakkan sebuah hipotesis bahwa salah satu penyebabnya adalah sistem ekonomi yang dibangun selama ini cenderung pada sistem kapitalis, sehingga diperlukan satu sistem sebagai solusi. Arikel ini menegaskan bahwa ekonomi Islam yang berada di antara dua kutub: kapitalis dan sosialis, merupakan sistem yang tepat dikembangkan di Indonesia.

Kata Kunci: ekonomi Islam, umat Islam, syariah

Naskah diterima: 16 Juli 2010, direvisi: 5 November 2010, disetujui: 11 November 2010.

* Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syariah Indonesia (HISSI). Jl. Ir. H. Juanda 95, Ciputat, Jakarta. E-mail: muminrauf@gmail.com

Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang kaya. Demikian ungkapan yang seringkali disampaikan oleh para guru/pendidik, terutama pada tingkat pendidikan dasar. Bukan hanya itu, lirik sejumlah lagu-lagu nasional juga menyatakan hal senada, menyanjung negeri ini sebagai negara elok nan permai, kaya nan amat subur, aman nan makmur sehingga menjadi pujaan bangsa lain. Pernyataan-pernyataan itu sesungguhnya tidak keliru. Harus diakui bahwa sumber daya alam Indonesia memang sangat beragam, kesuburannya pun tidak diragukan sehingga tongkat kayu yang dipancang pun tumbuh menjadi tanaman.

Sumber daya alam dan kesuburan yang menjadikan bangsa-bangsa lain berjaya ada di negeri ini. Gas dan minyak bumi yang mengantar negara di kawasan Timur Tengah ada di Indonesia mulai dari Balikpapan, Blok Cepu, Blok Ambalat, sampai Natuna.¹ Karet, coklat, dan kelapa sawit, yang merupakan komoditi non migas yang mengantar Malaysia pada kemakmuran juga ada. Belum lagi logam mulia berupa biji emas, batu bara, besi, nikel, timah, dan lain-lain.² Di sektor pertanian Indonesia bahkan pernah masuk dalam jajaran negara swasembada beras, di sektor perikanan Indonesia adalah negara maritim.³ Dan tentu saja, populasi penduduk yang demikian menempatkan Indonesia sebagai pasar yang menjanjikan di sektor Industri.

Meski demikian, sumber-sumber itu tidak kunjung menjadikan masyarakat Indonesia hidup dalam kemakmuran. Sebuah kenyataan yang tidak dapat dibantah bahwa justeru lebih dari 50% penduduk negeri ini hidup dalam kesulitan bagai kehidupan sebagian masyarakat negara tandus di Afrika. Buktinya, sejumlah anak-anak menderita gizi buruk dan masyarakat kelaparan, persentase rakyat

¹ Minyak dan gas Indonesia adalah kontributor utama dalam perekonomian Indonesia. IPA optimis akan potensi yang besar untuk kegiatan eksplorasi baru. *Menggali Potensi Migas Indonesia*, diakses pada tanggal 15 Januari 2010 dari <http://www.gatra.com/2010-04-26/artikel.php?id=137136>

² Indonesia menempati posisi produsen terbesar kedua untuk komoditas timah, posisi terbesar keempat untuk komoditas tembaga, posisi kelima untuk komoditas nikel, posisi terbesar ketujuh untuk komoditas emas, dan posisi kedelapan untuk komoditas batubara. Potensi pertambangan non migas (mineral) yang cukup menjanjikan ditunjukkan oleh hasil penelitian Fraser Institute yang menyatakan bahwa prospek mineral di Indonesia menduduki peringkat 6 (enam) teratas di dunia. Direktorat Jenderal Statistik Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, Peta Sektor Pertambangan Indonesia, <http://www.jurnal-ekonomi.org/2008/07/17/>

³ Sebagai Negara maritime, Indonesia mempunyai pesisir dan laut sepanjang 81,000 kilometer. Angka ini setara dengan dengan 14% dari seluruh pesisir di dunia. Ekosistem kelautan yang dimiliki oleh Indonesia sangat bervariasi dan mendukung kehidupan kumpulan spesies yang sangat besar. Indonesia memiliki hutan bakau yang paling luas, dan memiliki terumbu karang yang paling spektakuler di kawasan Asia. Tuan Kelana Jaya, *Ada Apa dengan Pengelolaan umber Daya Alam Indonesia?* <http://www.jurnal-ekonomi.org/2004/04/22/>

miskin demikian tinggi, pengangguran demikian banyak,⁴ dan katanya negara ini mempunyai utang sangat besar.⁵ Menurut data Badan Pusat Statistik, sebagaimana dikutip *KOMPAS*, jumlah penduduk miskin sampai bulan Maret 2010 berjumlah 31,02 juta jiwa atau 13,33% dari jumlah keseluruhan rakyat Indonesia. Meskipun jumlah ini turun dari tahun sebelumnya, yaitu 32,53 juta jiwa, laju penurunan angka kemiskinan jauh lebih lambat dari tahun sebelumnya di periode yang sama.⁶

Kondisi yang paradoks itu, diakui atau tidak menunjukkan bahwa pasti ada yang salah dalam menangani, mengurus, dan menata perekonomian negeri ini. Hipotesis ini—jika dikatakan demikian—kemungkinan ada benarnya. Setidaknya, diskusi, perdebatan, dan sejumlah *talk show* yang digelar di pelbagai media menguatkan hal itu. Bahkan sejumlah ekonom dengan lugas menuding sistem ekonomi tertentu yang dijadikan model oleh Indonesia selama ini merupakan dari *biang kerok* yang menyebabkan masyarakat tak pernah sempat menikmati kekayaan negerinya sendiri.

Di tengah keterpurukan ekonomi nasional, sistem ekonomi Islam muncul sebagai fenomena baru. Berawal dari kepeloporan Ikatan Cendekiawan Muslim se Indonesia (ICMI), sejumlah anak bangsa berhasil mendirikan Bank Muamalat pada tahun 1992. Diakui bahwa lembaga finansial ini berjalan di tengah pesimisme (*under estimated*) sejumlah pihak. Namun sejumlah keraguan berhasil ditepis setelah sukses melewati krisis moneter yang menghantam perekonomian nasional pada tahun 1998. Ia tetap berdiri kokoh dengan penambahan aset pada tahun 2000, di antara reruntuhan sejumlah bank konvensional yang bangkrut baik bank milik pemerintah maupun swasta. Memang, krisis keuangan yang menghancurkan dunia usaha menjadikan Bank Muamalat menanggung kerugian Rp 105 miliar, tetapi dalam waktu satu tahun bank syariah pertama di Indonesia ini sudah memperoleh keuntungan. Ekuitas perusahaan pun berlipat hampir 10 kali

⁴ Berdasarkan data survei tenaga kerja nasional tahun 2009 yang dikeluarkan oleh Bappenas, dari 21,2 juta masyarakat Indonesia yang masuk dalam angkatan kerja, sebanyak 4,1 juta orang atau sekitar 22,2 persen adalah pengangguran, sekitar 2 juta orang diantaranya berijazah diploma (pengangguran akademik). *Kompas.com*, *Tantangan Perguruan Tinggi; Angka Pengangguran Akademik Lebih dari Dua Juta!*, (*Kompas.com* edisi Kamis, 14 Januari 2011). Diakses tanggal 16 Januari 2011 <http://edukasi.kompas.com/read/2010/02/18/16344910>.

⁵ Sebuah laporan menyatakan bahwa hingga Agustus 2010, total pinjaman luar negeri Indonesia (pemerintah-swasta) mencapai US\$ 191 miliar, pinjaman tersebut, sebanyak US\$131,4 miliar (68,6 persen) dari negara-negara kreditor, US\$24 miliar (13 persen) dari organisasi keuangan internasional dan US\$35,4 miliar (18,4 persen). *Berapakah utang Indonesia untuk Amerika?* <http://bisnis.vivanews.com/news/read/187866> (diakses pada tanggal 16 Januari 2011 dari <http://edukasi.kompas.com/read/2010/02/18/16344910>

⁶ *Kompas*, *Kemiskinan Kian Merisaukan*, Senin, 12 Juli 2010, h. 1

dari Rp 39 miliar di 1998 menjadi hampir Rp 966 miliar di 2008. Pada tahun lalu, Bank Muamalat mencatat *return on equity* sebesar 33 persen. Sementara penyaluran pembiayaan terlihat dari peningkatan portofolio penanaman dana sebesar 22 persen dari Rp 8,62 triliun di 2007 menjadi Rp 10,52 triliun di 2008. Hal ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam khususnya perbankan syariah tidak lagi menjadi alternatif melainkan sebagai pilihan yang setidaknya setara dengan lembaga finansial yang lain.

Sehubungan dengan itu, artikel ini akan memaparkan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang tergalil dari sumber ajaran Islam, Alquran dan Hadis. Pada bagian terakhir, akan memaparkan pula keselarasan antara prinsip-prinsip tersebut dengan kultur masyarakat di Indonesia yang diakui atau tidak merupakan bagian dari pilar penting dalam menopang perbankan syariah sekaligus menumbuhkan kepercayaan masyarakat.

Prinsip Ekonomi Islam

Meski mengenalkan diri sebagai agama sehingga menyiratkan kesan ritual secara dominan, Islam sesungguhnya merupakan konsep ajaran yang utuh dan menyeluruh. Islam tidak meletakkan garis pemisah antara urusan dunia dan akhirat atau profan dan transenden untuk meletakkan keduanya secara dikotomis. Islam justru mengajarkan adanya keterkaitan antara keduanya sehingga tidak mungkin mengutamakan salah satu untuk meninggalkan yang lain. Pelajaran moral yang sering ditekankan oleh Islam lebih awal adalah bahwasannya dunia ini hanyalah tempat menanam sementara akhirat adalah tempat menuai.

Islam juga tidak mengajarkan untuk mengutamakan satu aspek kehidupan dan mengabaikan yang lain di satu sisi. Karena itu, Islam tidak membenarkan penganutnya untuk menjalankan ritual setiap saat dan di sisi lain mengabaikan kegiatan-kegiatan ekonomi. Sebuah riwayat menuturkan bahwa 'Umar ibn al-Khaththâb pernah membentak seseorang yang setiap saat di masjid dan tidak peduli dengan kebutuhan ekonomi untuk diri dan keluarganya. Bahkan hal ini ditegaskan secara eksplisit sebagaimana yang ditemukan pada Q.s. al-Qashash [28]: 77:

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ آتَنَّاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا
يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (Q.s. al-Qashash [28]: 77)

Keseimbangan yang demikian selaras dengan tuntunan-tuntunan yang ada di dalam Alquran dan Hadis sebagai sumber utamanya. Kita tentu tidak mungkin mengulas keselarasan itu dalam pelbagai aspek. Yang menjadi fokus penulis di dalam kajian ini adalah prinsip-prinsip ekonomi yang diajarkan oleh Allah melalui Alquran dan sunah Rasul-Nya yang akan dikaitkan dengan keselarasannya dengan kultur masyarakat Indonesia.

Prinsip pertama, harta adalah milik Allah (*al-mâl mâl Allâh*). Semua apa yang ada di atas bumi ini merupakan milik Allah Swt. Pernyataan yang demikian atau yang semakna dengannya berulang kali ditegaskan di dalam Alquran. Pada Q.s. al-Baqarah [2]: 284, misalnya, Allah Swt. menyatakan, “Milik Allah-lah seluruh yang ada di langit dan di bumi”. Menurut Quraish Shihab Kata “*lillâh*” yang mengawali ayat ini secara harfiah berarti milik Allah. Namun demikian para pakar tafsir tidak memahaminya terbatas pada kepemilikan semata tetapi juga berarti pengenalan diri-Nya sebagai pencipta, pengelola, dan pengatur-Nya. Artinya, seluruh jagad raya adalah ciptaan Allah, milik-Nya, dan di samping itu, Ia mengelola dan mengaturnya, sehingga semua tunduk kepada-Nya.

Di sisi lain, perlu juga dicatat bahwa penempatan kata itu pada awal kalimat mengandung makna pengkhususan, sehingga kepemilikan, penciptaan, dan pengelolaan alam raya, hanya oleh Allah semata-mata, bukan selain-Nya. Kalau ada selain-Nya yang dinamai memiliki atau mengelola, maka itu adalah atas restu atau izin-Nya, dan yang demikian itu hanya bersifat sementara. Bisa jadi apa yang dimiliki dan dikelola meninggalkannya, atau dia yang meninggalkan apa yang dimiliki dan dikelolanya itu.⁷

Prinsip bahwa semua apa yang ada adalah milik Allah dan manusia sebagai pihak yang mendapat kepercayaan untuk mengelolanya, melahirkan konsep pertanggungjawaban. Sekecil apapun harta yang diberikan, maka ia tidak lepas dari pertanggungjawaban mengenai dua hal. Pertama, dari manakah harta itu diperoleh dan kemana jua dimanfaatkan. Rasulullah menegaskan:

⁷ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, h. 613.

Dua kaki seorang hamba tidak dapat bergerak pada hari kiamat hingga ia ditanya tentang empat hal. Tentang umurnya, untuk apa ia gunakan. Ilmunya yang mana saja yang telah ia amalkan. Hartanya darimana ia mendapatkannya sekaligus ia gunakan untuk apa. Dan tubuhnya untuk apa ia manfaatkan. (H.r. al-Tirmidzi)⁸

Dalam soal sumber, Allah Swt hanya membenarkan manusia mendapatkannya dengan sumber yang dibenarkan dengan cara yang benar. Darat, laut, dan perut bumi adalah sumber yang disediakan oleh Allah. Manusia bebas mengeksploirasi dengan cara yang benar, antara lain dengan tidak merusak dan merugikan pihak lain. Demikian pula dalam soal pemanfaatan. Allah telah mengaturnya melalui ayat-ayat dan hadis Nabi. Dengan demikian, manusia semestinya tidak memperlakukan harta yang ia miliki seenak kemauannya sendiri. Allah swt telah menetapkan aturan mengenai hal itu dan keberhasilan untuk mempertanggungjawabkannya harus mengacu pada sejumlah aturan-aturan yang telah ditetapkan itu.

Memanfaatkan harta yang diperoleh dengan cara yang benar merupakan wujud kesyukuran, dan Allah berjanji akan menambahkannya dengan jumlah yang lebih banyak (Q.s. Ibrâhîm [14]: 7). Janji ini pada dasarnya dapat diilustrasikan dengan teori kepercayaan dua pihak. Bukankah sebuah perusahaan senantiasa menawarkan kerja sama kepada mitra yang dapat dipercaya, yakni mitra yang senantiasa menjalankan tugas sesuai perjanjian yang telah disepakati dan mempertanggungjawabkannya secara jujur. Sebaliknya, memanfaatkan harta yang diperoleh dengan cara yang benar, apalagi yang diperoleh dengan cara yang terlarang, maka Allah tidak memberkahinya, dan tentu pertanggungjawabannya tidak akan diterima.

Prinsip pertanggungjawaban di hadapan Allah inilah yang tidak ada di dalam sistem ekonomi kapitalis sehingga cenderung tidak terlalu mempersoalkan cara mendapatkan harta dan pemanfaatannya.

Prinsip kedua, kebutuhan akan bahan pokok merupakan tanggung jawab kolektif (*dhamân al-hâjî kifâyah likulli fardh fi al-mujtama'*). Di dalam ajaran Islam masyarakat harus memberi jaminan keamanan akan kebutuhan pokok bagi individu. Yang dimaksud dengan kebutuhan pokok adalah apa yang biasa disebut dengan sandang, pangan, dan boleh jadi juga papan. Kecukupan dalam hal ini adalah terpenuhinya hal tersebut dalam batas minimal. Realisasi dalam realitas, hendaknya memastikan bahwa tidak ada individu di dalam masyarakat yang kelaparan, semua individu mempunyai pakaian yang cukup untuk menutup

⁸ Diriwayatkan oleh Imam al-Tirmidzi dan menilainya dengan *Hasan Shahih*.

auratnya, dan tentu semestinya tidak ada individu apalagi keluarga yang tunawisma sehingga harus hidup terlunta-lunta dan menggelandang. Kecukupan dalam tiga kebutuhan primer itu dapat dinilai berdasarkan ukuran yang jelas. Dalam soal sandang, setiap individu mempunyai tiga pasang baju, satu untuk dipakai, satu disimpan, dan satunya dicuci. Kemudian dalam soal pangan diukur dari kecukupan makanan setiap hari, sementara dari segi papan diukur berdasarkan ketersediaan tempat tinggal yang dapat melindungi mereka dari terik matahari dan air hujan.

Dalam rangka menunaikan jaminan ini Alquran sebagai pedoman hidup membuka saluran yang beragam, mulai dari bantuan sosial yang bersifat wajib seperti zakat sampai yang bersifat sukarela seperti infak dan sedekah. Zakat *māl* ditentukan kadar (persentase) dan waktunya, tetapi infak dan sedekah dapat dilakukan setiap saat.

Standar kelaikan seseorang untuk berinjak pun telah diisyaratkan di dalam Alquran. Pada Q.s. al-Baqarah [2]: 219, Allah merekam hal ini sebagai bagian dari masalah yang dipertanyakan pada Muhammad, “Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang harus dinfakkan, katakanlah Yang lebih dari keperluan, yakni yang mudah dan yang dinafkahkan tidak dengan berat hati.”⁹

Setiap manusia yang telah memiliki harta lebih dari cukup, maka ia harus berinjak. Makna kata cukup di sini jangan dikaitkan dengan sifat rakus yang dimiliki manusia, karena jika demikian maka tidak akan pernah ada manusia yang merasa harta yang dimilikinya sudah cukup. Kecukupan di sini juga dalam arti kebutuhan minimal. Pakaian misalnya, oleh ulama dianggap cukup ketika seorang individu mempunyai tiga potong pakaian. Logikanya, ada yang dikenakan, ada yang disimpan, dan ada yang dicuci. Kemudian dalam soal makanan jika individu sudah dapat makan dengan menu sederhana tiga kali sehari. Jika hal tersebut telah dipenuhi, dan masih ada lebih maka yang bersangkutan sudah memenuhi syarat untuk berinjak. Tidak ada tempo untuk menunggu, berinjak setelah menjadi orang kaya. Di sinilah antara lain perbedaan antara zakat dan infak. Zakat menunggu masa *hawl* (kurun waktu) dan nisab (akumulasi harta) sementara infak tidak.

Hal ini tentu saja tidak sulit dilakukan selama ada kelapangan dada. Karena itu, Alquran menggunakan kata *al-‘afw* dalam mengungkap hal ini. Kata tersebut antara lain kelapangan. Makanya pemberian maaf juga disebut dengan *al-‘afw*, karena pemberian maaf juga berangkat dari kelapangan dada, sama

⁹ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol. I, h. 468.

dengan infak.¹⁰ Orang kaya raya pun tanpa kelapangan dada, ia akan enggan untuk berinfak pada sesamanya.

Alquran juga menegaskan dengan jelas sasaran infak, zakat dan sadaqah yang sering digambarkan dengan istilah *al-mustadh'afin*. Mereka adalah kelompok yang tidak berdaya, termasuk oleh sistem ekonomi yang tidak memihak padanya.¹¹ Catatan untuk tidak mempersempit sasaran infak dan sedekah harus dijadikan cetak biru dalam hal ini sebab nampak ada kecenderungan ke arah sana. Infak dibatasi pada penggunaan harta untuk tujuan yang berkaitan langsung dengan ibadah seperti pembangunan sarana ibadah. Pandangan ini keliru, karena sasaran infak meliputi wilayah yang luas, perbaikan sarana ibadah, pembangunan fasilitas umum, bahkan sampai pada *capacity building* seperti pemberian bea siswa atau dana pendidikan untuk anak-anak yang tidak mampu.¹² Penyempitan sasaran infak akan selalu menyuguhkan kabar buruk seperti adanya anak-anak yang menderita gizi buruk, kriminalitas demi sesuap nasi, sampai pada tindakan bunuh diri karena keputusan.

Prinsip yang terkesan idealistik di atas pernah terwujud dalam sejarah Islam, tepatnya pada masa pemerintahan 'Umar ibn 'Abd al-'Azîz. Meski kekuasaannya relatif singkat, sekitar 30 bulan, dan menerima tampuk kepemimpinan dalam kondisi ekonomi yang morat-marit, namun ia berhasil mewujudkan prinsip tersebut dalam bentuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang mencengangkan.¹³ Pada masa pemerintahannya, zakat, infak, dan sedekah yang terkumpul di *Bayt al-mâl* berlimpah. Ia bahkan menyerukan, "Siapa saja yang masih memiliki utang dan tidak bisa membayarnya, maka diharapkan datang ke *bayt al-mâl* untuk dibayarkan, dan siapa saja pemuda yang ingin menikah tapi tidak punya mahar sebagai mas kawin, maka datanglah ke *bayt al-mâl*". Sepanjang masa kekuasaannya, rakyat hidup aman, tentram, dan damai, tidak ada ketakutan karena ancaman kekurangan dan kelaparan.

Alokasi dana *Bayt al-mâl* tidak hanya sebatas membantu orang miskin. Sejarah mencatat bahwa kejayaan pada masa pemerintahan 'Umar Ibn 'Abd al-

¹⁰ Al-Ragib al-Asfahani, *Mufradat Alquran*, Beirut: Dar El-Marefah, 2005, h. 342.

¹¹ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*.

¹² Yusuf Qardhawi, *Anatomi Masyarakat Islam*, Terj. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999), h. 223.

¹³ Ketika diangkat menjadi khalifah, Umar bin Abdul Aziz mengumpulkan rakyatnya dan mengumumkan serta menyerahkan seluruh harta kekayaan diri dan keluarganya yang tidak wajar kepada kaum muslimin melalui Baitul Mal, mulai dari tanah-tanah perkebunan di Maroko, pelbagai tunjangan yang berada di Yamamah, Mukaedes, Jabal Al-Wars, Yaman, dan Fadak, hingga cincin berlian pemberian al-Walid. Lihat, Sayyid Quthb, *Keadilan Sosial dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Bandung, 1984), h. 311

‘Azîz meliputi pesatnya perkembangan ilmu dan peradaban. Pembukuan hadis yang pertama kali dilakukan pada masa pemerintahannya dengan menggunakan dana dari *bayt al-mâl*, demikian pula pembangunan sarana pendidikan. Demikianlah, keberhasilannya selalu dirujuk sebagai representasi kejayaan Dinasti Bani Umayyah. Karena itu pula sebagian ulama mendudukkannya sebagai khalifah al-râsyidah yang kelima, sejajar dengan empat sahabat lain Abû Bakar, ‘Umar ibn Khaththâb, Utmân ibn ‘Affân dan ‘Ali ibn Abi Thâlib.

Prinsi ketiga, mewujudkan keadilan ekonomi diantara individu di dalam masyarakat. Dalam sistem ekonomi Islam, keadilan sosial harus direalisasikan agar tidak terjadi kesenjangan antar individu atau antar kelompok di dalam masyarakat. Islam tidak menginginkan adanya ketimpangan taraf ekonomi yang terlalu jauh. Konsep ini melahirkan, pemberian peluang kerja yang sama dan standar penggajian yang tidak timpang. Islam tidak menghendaki adanya individu yang memonopoli sektor tertentu sehingga peluang individu lain tertutup. Islam juga tidak menghendaki monopoli atas profesi sehingga di satu sisi ada yang menjalankan tugas ganda, di sisi lain sejumlah individu yang sebenarnya juga mempunyai keterampilan menjadi tuna karya. Jika negara tidak memperhatikan hal ini maka imbasnya bukan hanya pada kemiskinan sebagaimana war-ganya, tetapi juga banyak potensi yang tidak terberdayakan. Standar penggajian pun sepantasnya tidak membuka potensi terjadinya kesenjangan sosial. Di satu sisi profesi tertentu diberi imbalan yang begitu tinggi dan di sisi lain profesi tertentu diapresiasi dengan imbalan yang begitu rendah.

Keseimbangan dan keadilan harus diperhatikan karena jika hal tersebut terjadi maka terlalu banyak dampak negatif yang berpotensi lahir. Konflik-konflik yang muncul pada masyarakat, kebanyakan karena tidak adanya keadilan atau keseimbangan bidang ekonomi. Di Indonesia, hal ini nampaknya harus mendapatkan perhatian besar karena senang atau tidak demikianlah fakta-fakta yang kita saksikan.

Dalam konteks pengembangan ekonomi berbasis syariah, hal ini merupakan tantangan karena ketidakadilan yang terjadi justru lahir dari sistem yang telah di bangun dalam masa yang panjang. Artinya, populasi kaum lemah yang demikian tinggi di negeri ini bukan kaum lemah (*dhuafâ’*) akan tetapi lebih pantas dikategorikan sebagai *al-mustadh’afîn*, yakni orang-orang yang dilemahkan oleh sistem, atau bahkan sikap kita sendiri di dalam hidup bermasyarakat. Yang terakhir ini boleh jadi ditunjukkan lewat sikap orang-orang kaya yang apatis atau bahkan tertawa atau mencela melihat orang miskin, berebutan zakat atau bahkan mencuri hanya untuk sesuap nasi. Sikap yang demikian sungguh keliru dan tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Khalifah ‘Umar ibn Khaththâb

pernah menghadapi kasus seorang pembantu mencuri, lalu setelah diinterogasi diketahuilah sebabnya bahwa ia melakukan semua itu karena majikannya tidak memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Tindakan Umar selanjutnya, tidak menghukum pencuri melainkan mengancam sang majikan bahwa kelak jika kasus itu terulang maka sang majikan yang akan menerima hukuman potong tangan. Semangat dari tindakan Umar ini patut dikembangkan dan dijadikan teladan baik oleh pemerintah maupun pelaku usaha yang mendapatkan nasib yang lebih baik.

Prinsip keempat, menghormati milik individu (*ih̥tirâm mâl khâsh*). Pengakuan atas kepemilikan individu yang merupakan prinsip ekonomi dalam Islam merupakan bukti bahwa ajaran Islam selalu selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan. Harus diakui bahwa hasrat untuk memiliki merupakan karakter yang dimiliki oleh setiap manusia. Karena itu, sistem ekonomi sosialis yang menempatkan harta kekayaan sebagai milik negara merupakan sistem yang tidak manusiawi. Meski demikian, Islam juga tidak menyetujui sistem kapitalis yang memberi peluang kepada orang-orang tertentu untuk mengumpulkan harta kekayaan sebanyak-banyaknya, namun di sisi lain membiarkan yang lain dalam kemiskinan. Artinya, sistem ini sangat berpotensi melahirkan kesenjangan sosial yang sangat lebar. Yang kaya makin kaya dan miskin makin miskin.

Bukti bahwa Islam menghormati hak kepemilikan individu tergambar dalam sejumlah aturan yang terkait dengan harta benda. Islam, misalnya, menetapkan ancaman potong tangan bagi pencuri, mengatur hak-hak individu dalam soal pembagian harta warisan. Bahkan dalam sebuah ayat, Allah menegaskan bahwa kaum laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai hak pribadi untuk menguasai dan memanfaatkan harta dari usaha-usaha yang mereka lakukan. Oleh karena itu, seseorang yang meninggal karena mempertahankan harta bendanya (milik pribadi), maka matinya dinilai syahid, "Siapa saja terbunuh untuk mempertahankan hartanya maka ia syahid (*man qutila dûna mâlih fa huwa syahîd*)". Hanya saja, hak kepemilikan individu bukan tanpa batasan. Islam tidak menghendaki kebebasan seperti yang terjadi dalam sistem kapitalis liberal.

Prinsip kelima, kebebasan memilih profesi (*al-hurriyah fi iktisâb al-'amal*). Islam memberi kebebasan bagi penganutnya untuk menentukan nasibnya sendiri termasuk dalam memilih usaha dan profesi yang bakal digeluti. Meski demikian, Islam juga tetap mengajarkan satu pedoman bahwa talenta setiap orang berbeda-beda dan hendaknya memilih profesi berdasarkan keahlian yang dimiliki. Pada Q.s. al-Lail (92): 4 Allah menyatakan, "*inna sa'yakum lasyattâ*", dan ayat lain Allah menegaskan, "*Kullun ya'malu ala syâkilatihi*". Pilihan profesi yang tepat ini sangat penting. Rasulullah mengisyaratkan kegagalan yang membayangi

ketika satu urusan ditangani oleh bukan ahlinya *idzâ wussida al-amr ilâ ghayr ahlih fa intazhir al-sâ'ah*.

Meski hasil kerja keras dinyatakan sebagai milik pribadi, namun seperti disebutkan pada prinsip pertama, pemilik harta yang hakiki adalah Allah swt. Jadi kepemilikan seseorang atas harta bendanya hanyalah kepemilikan dalam arti semu. Kebebasan untuk memperlakukan harta pribadi ini dibatasi oleh aturan yang telah ditetapkan oleh pemilik harta yang hakiki. Karena itu, seseorang tidak boleh bertindak seenaknya tanpa memerhatikan aturan-aturan yang telah ditetapkan, tetapi juga tidak dipasung sedemikian ketat sehingga manusia tidak memiliki ruang gerak sama sekali. Kita dibatasi oleh ketentuan halal dan haram yang sudah jelas termaktub di dalam kitab suci dan sabda Rasulnya. Satu contoh kaitannya dengan perolehan harta misalnya, Islam tidak boleh melakukan proses transaksi yang menganut unsur riba. Islam juga tidak membenarkan aktifitas ekonomi yang mengandung unsur monopoli yang bisa mengeksploitasi kebutuhan manusia. Untuk itu, Islam tidak membenarkan jual beli dengan cara menimbun barang (*al-ih̄tikâr*).

Prinsip keenam, pengembangan potensi ekonomi yang integral. Prinsip ini berarti bahwa Islam menghendaki pengembangan ekonomi dilakukan dengan mengembangkan segala potensi yang ada. Maksudnya, Islam tidak membatasi potensi tertentu untuk diberdayakan melainkan merekomendasikan agar semua potensi ekonomi yang halal untuk dikelola dengan cara-cara yang benar. Alquran memberi isyarat untuk mengembangkan pertanian, industri, pertambangan, kelautan, perdagangan, telekomunikasi, peternakan, komersialisasi jasa, dan sebagainya. Semua itu harus dikembangkan secara simultan.

Pengalaman Rasulullah saw ketika tiba di Madinah penting untuk diungkap, yakni ketika meletakkan dasar-dasar ekonomi. Ketika ia berkumpul dengan para sahabatnya, ia bertanya kepada sahabat dari kalangan anshar, "Wahai kaum anshar, di mana pasar kita, mereka menjawab, pasar kami ada di daerah Bani Qainuqa (kawasan pemukiman kaum Yahudi)". Ternyata di pasar tersebut banyak praktek riba, monopoli, dan pelbagai macam penyelewengan. Akhirnya, Rasulullah membawa masyarakat ke satu tanah lapang dan mengatakan, "Di sinilah pasar kita. Di tempat itulah mereka membangun pasar. Mereka bertransaksi dengan cara Islami sehingga semakin ramai seiring perjalanan waktu membuat pasar Bani Qainuqa sepi dan tutup.

Demikianlah di antara prinsip-prinsip ekonomi Islam yang diramu dari ungkapan-ungkapan kitab suci dan hadis Rasulullah. Kita harus yakin bahwa dengan menegakkan keenam prinsip itu dalam kegiatan ekonomi nasional kita, insya Allah kondisi bangsa ini bakal dapat bangkit dari keterpurukan, mengikis

kesenjangan sosial dan menyelesaikan setidaknya sebagian problematika yang ada.

Relevansi Ekonomi Islam dalam Pemberdayaan Umat di Indonesia

Hasil sensus penduduk yang dilaksanakan pada tahun 2010 menunjukkan bahwa umat Islam di Indonesia mencapai sekitar 85,1% dari 240.271.522 penduduk Indonesia.¹⁴ Angka tersebut menunjukkan bahwa umat Islam Indonesia merupakan komunitas muslim terbesar di seluruh dunia. Hanya saja kabar gembira dari aspek kuantitas ini tidak sebaik kabar pada aspek kualitasnya, karena seperti tersuguhkan dalam kenyataan, keluarga yang termasuk dalam kategori miskin (*al-dhu'afâ*) didominasi oleh saudara-saudara kita dari kaum muslimin. Dalam konteks inilah ditemukan relevansi ekonomi Islam dalam upaya pemberdayaan umat. Lebih dari itu, terapan ekonomi Islam dalam hal ini menjadi kewajiban atas dasar dua hal, pertama kewajiban menjalankan ekonomi berbasis syariah dan kewajiban memberdayakan umat di sisi yang lain.

Dilihat dari beberapa aspek peluang itu terbuka lebar sejak 20 tahun terakhir. Dari aspek politik misalnya, keberpihakan pemerintah pada pengembangan ekonomi syariah telah muncul sejak adanya restu pemerintah mendirikan Bank Muamalat yang dipelopori oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) pada tahun 1992. Bukan hanya sampai di situ, pada masa-masa berikutnya, keberpihakan itu menunjukkan perkembangan yang semakin baik seiring dengan perkembangan bank syariah. Hal ini terlihat jelas pada sejumlah indikator seperti pengembangan regulasi yang dibutuhkan termasuk perumusan payung hukumnya.

Kemudian dari aspek respon masyarakat, nampaknya ekonomi Islam menemukan momentumnya. Hal ini terkait dengan ketidakpercayaan masyarakat pada sistem ekonomi yang dibangun sebelumnya. Seperti diketahui bahwa sistem ekonomi kapitalis ala barat tidak berhasil mengantar masyarakat Indonesia pada tingkat kesejahteraan, dan hal ini bukan lagi tesis yang membutuhkan pembuktian, melainkan telah menjadi kenyataan yang hidup dan dialami. Artinya, dari segi respons masyarakat, ekonomi Islam kini hadir membawa harapan baru bagi masyarakat.

Peluang terbesar pengembangan ekonomi Islam ditemukan terkait dengan keselarasan antara prinsip ekonomi Islam yang telah dijelaskan di atas dengan problematika ekonomi yang dihadapi bangsa ini. Bukan rahasia lagi bahwa

¹⁴ Sumber: The World Factbook, Central Intelligence Agency (CIA); diakses pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2010 jam 17.41 WIB di <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/id.html>

keterpurukan ekonomi Indonesia disebabkan oleh monopoli sebagai turunan dari sistem ekonomi kapitalis, ketidakberimbangan potensi yang dikembangkan, distribusi hasil yang tidak merata, rekrutmen dan serapan tenaga kerja yang tidak proporsional dan lain-lain. Prinsip ekonomi Islam dalam hal ini datang sebagai antitesis pada tataran teoritis sekaligus sebagai pengganti yang tepat bagi sistem kapitalis yang melahirkan sejumlah akar-akar problematika yang dimaksud.

Penutup

Sistem ekonomi Islam yang telah menunjukkan geliat perkembangannya selama dua dekade terakhir tidak hanya relevan dengan upaya pemberdayaan umat Islam tetapi juga relevan untuk dikembangkan dalam upaya *recovery* ekonomi nasional secara umum. Dikatakan demikian karena sejumlah prinsip-prinsip yang merupakan simpulan dari Alquran dan Hadis nampaknya tepat untuk menjadi obat penawar atas problematika yang sudah akut di dalam sistem ekonomi nasional yang selama ini telah berjalan. Konsep bahwa seluruh harta merupakan milik Allah secara hakiki, dan manusia hanya memilikinya dalam pengertian semu, serta keyakinan adanya pertanggungjawaban tentang asal dan pemanfaatannya kelak merupakan hal yang secara signifikan membedakan antara ekonomi Islam dengan kapitalis dan sosialis. Pengejawantahan prinsip utama ini tidak sampai membatasi individu untuk mengakumulasi kekayaan, selama dengan cara dan pemanfaatan yang benar.

Kemudian prinsip lainnya seperti jaminan dan tanggung jawab kolektif atas pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, perwujudan keadilan ekonomi antar individu, kebebasan memilih profesi (*al-hurriyat fi iktisâb al-'amal*) serta pengembangan potensi ekonomi yang integral semuanya mengarah pada terciptanya masyarakat yang secara ekonomis jauh dari ketimpangan. []

Pustaka Acuan

Buku:

- Asfahânî, al-, al-Râgib, *Mufradât Alqurân*, Bayrû: Dâr El-Marefah, 2005.
 Qaradhawî, Yûsuf, *Anatomi Masyarakat Islam*, Terj, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999.
 Quthb, Sayyid, *Keadilan Sosial dalam Islam*, Bandung: Pustaka Bandung, 1984.
 Shihab, Muhammad Quraish, *Tafsir al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2006.

Website/Artikel/Media Massa

- The World Factbook, Central Intelligence Agency (CIA); diakses pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2010 jam 17.41 WIB di

<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/id.html>

<http://bisnis.vivanews.com/news/read/187866>.

<http://edukasi.kompas.com/read/2010/02/18/16344910>.

<http://edukasi.kompas.com/read/2010/02/18/16344910>.

<http://www.gatra.com/2010-04-26/artikel.php?id=137136>.

<http://www.jurnal-ekonomi.org/2004/04/22/>.

<http://www.jurnal-ekonomi.org/2008/07/17/>.

Kompas, *Kemiskinan Kian Merisaukan*, Senin, 12 Juli 2010.